



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PERATURAN LKPP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

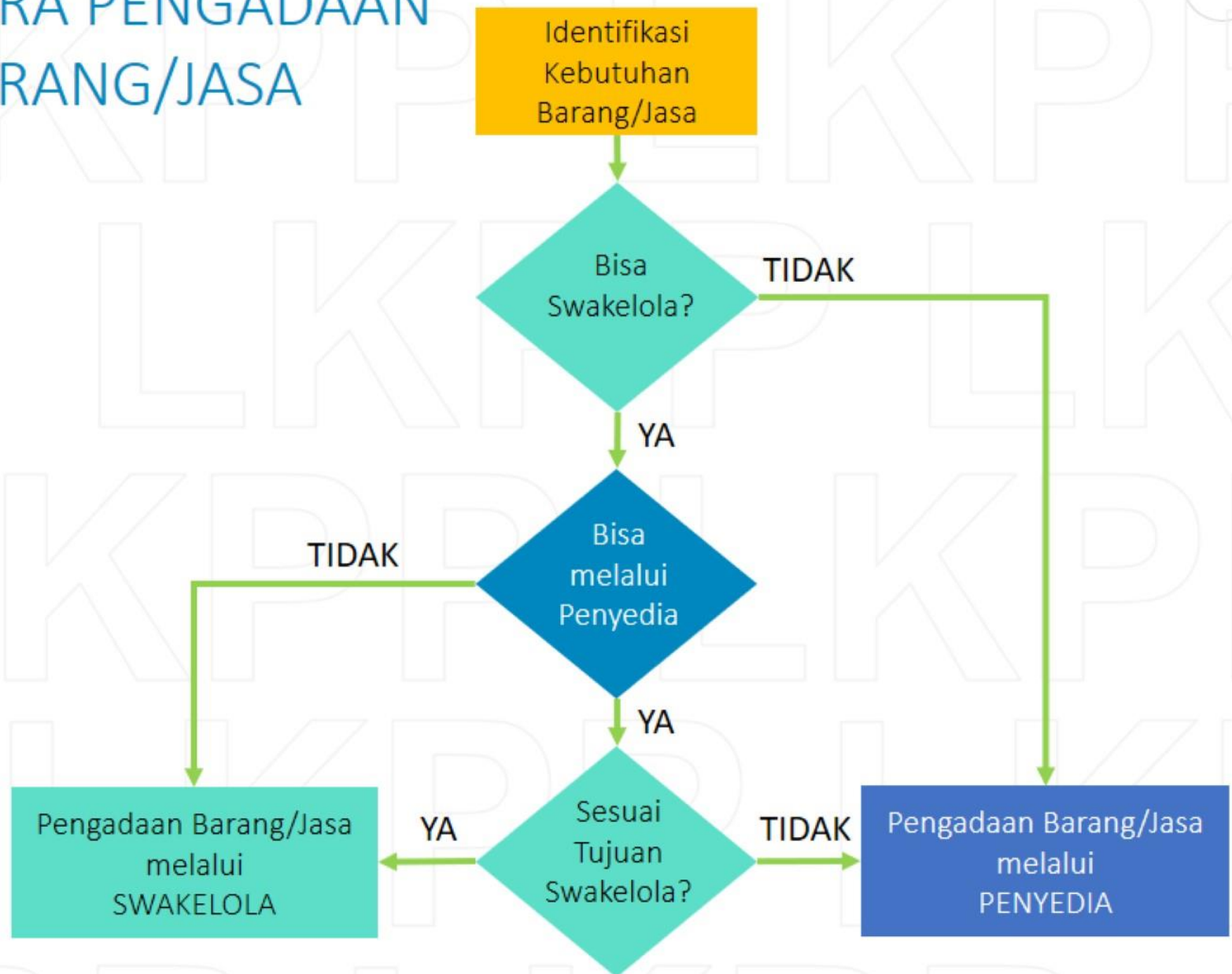
Jakarta, 26 Juli 2018

DEFINISI SWAKELOLA

“Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.”

Pasal 1 Angka 2 Perlem 8/2018

CARA PENGADAAN BARANG/JASA



TUJUAN SWAKELOLA

Tidak Disediakan
Oleh Pelaku Usaha

Tidak Diminati Oleh
Pelaku Usaha

Mengoptimalkan
Penggunaan
Sumber Daya Yang
Dimiliki

Meningkatkan
Kemampuan Teknis
Sumber Daya
Manusia

Meningkatkan
Partisipasi
Ormas/Kelompok
Masyarakat

Meningkatkan
Efektifitas Dan/Atau
Efisiensi

Kebutuhan
Barang/Jasa Yang
Bersifat Rahasia

TIPE SWAKELOLA



TIPE I

Direncanakan,
dilaksanakan dan
diawasi oleh **K/L/PD
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN**



TIPE II

Direncanakan dan
diawasi oleh
K/L/PD penanggung
jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh
**K/L/PD PELAKSANA
SWAKELOLA**



TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh
K/L/PD penanggungjawab
anggaran dan dilaksanakan
oleh **ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**



TIPE IV

Direncanakan oleh K/L/PD
penanggungjawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan
KELOMPOK MASYARAKAT
dan dilaksanakan serta
diawasi oleh
KELOMPOK MASYARAKAT

PERENCANAAN PENGADAAN SWAKELOLA

PERENCANAAN
PENGADAAN

Persiapan

Pelaksanaan

Pengawasan

PERENCANAAN PENGADAAN

SUMBER DANA APBN

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif.

SUMBER DANA APBD

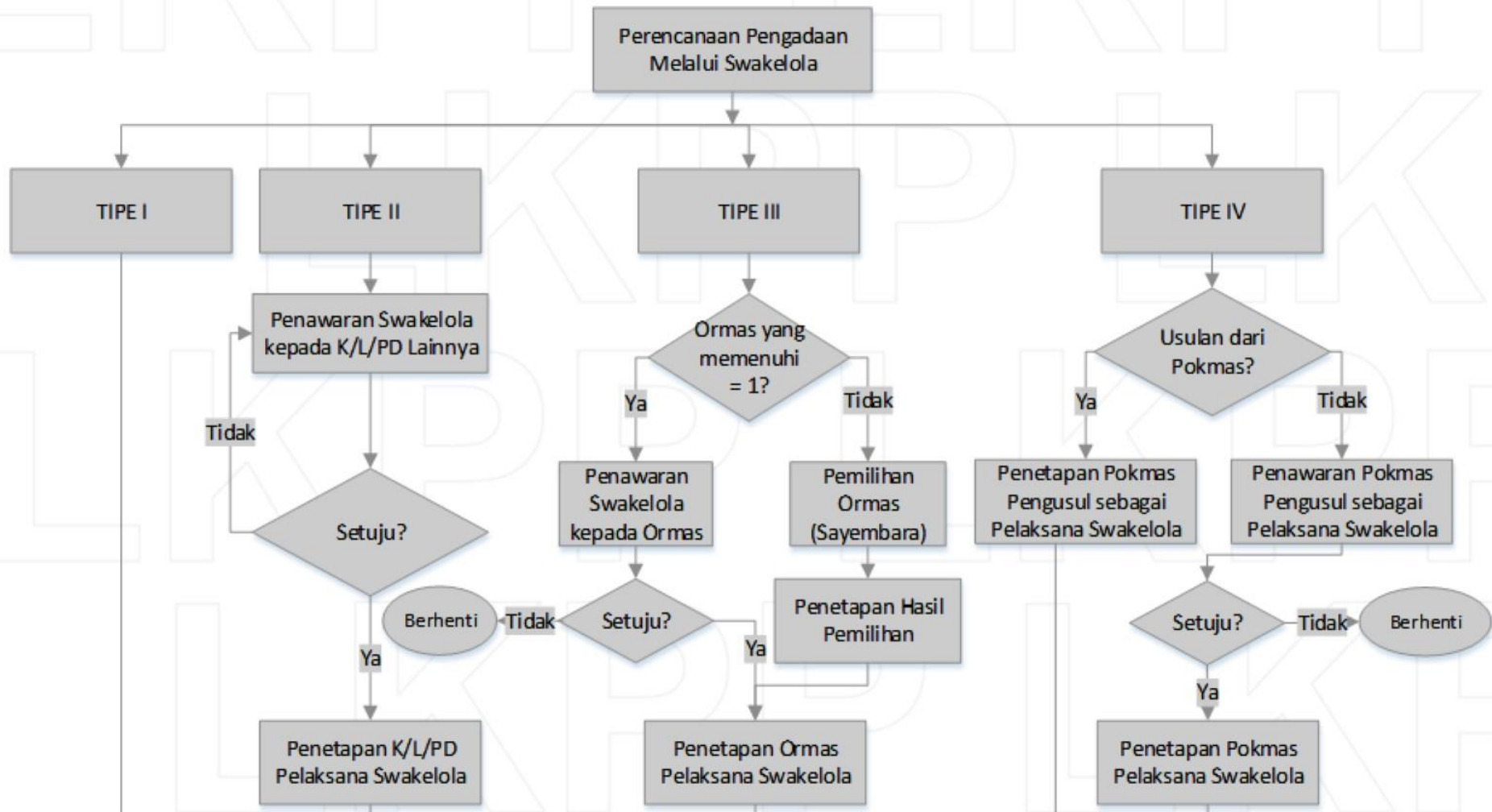
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan KUA-PPAS

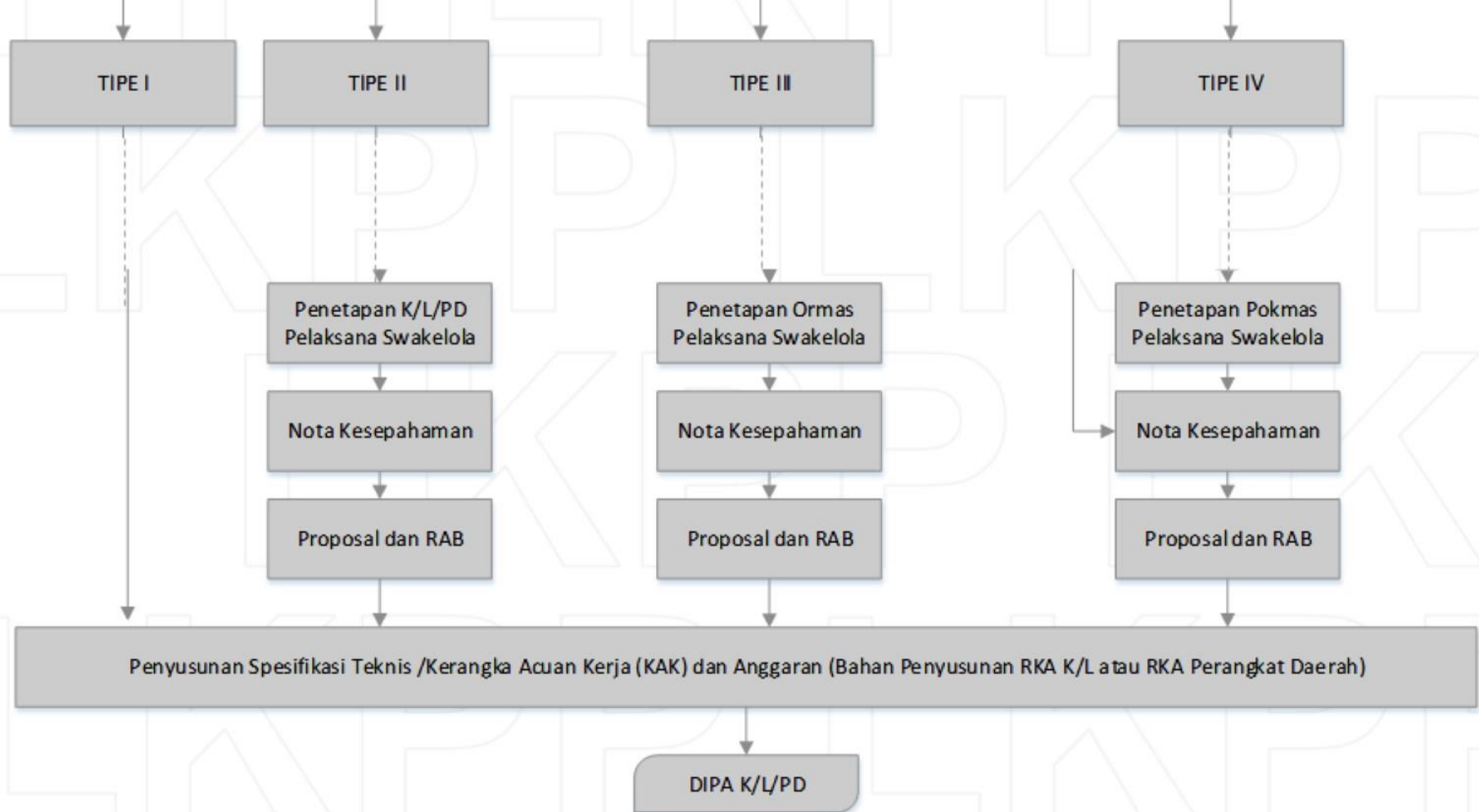
Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

- penetapan tipe swakelola
- penyusunan spesifikasi teknis/KAK
- penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB)



FLOW CHART





PERSYARATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA

TIPE I & TIPE II

Swakelola Tipe I

- Memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola.

Swakelola Tipe II

- Memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diswakelokalkan.
- Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan;
 - b. Badan Layanan Umum (BLU); atau
 - c. Perguruan Tinggi Negeri.

PERSYARATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE III

Persyaratan Ormas Pelaksana Swakelola :

1. Berbadan hukum **yayasan** atau **perkumpulan** yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kemenkumham;
2. Memiliki NPWP dan telah **memenuhi kewajiban perpajakan** tahun terakhir
3. Memiliki **struktur organisasi**/pengurus;
4. Memiliki **anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)**;
5. Mempunyai **bidang kegiatan yang berhubungan** dengan barang/jasa yang diadakan
6. Mempunyai **kemampuan manajerial dan pengalaman teknis** menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan dalam kurun waktu **selama 3 (tiga) tahun terakhir**;
7. Memiliki **neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir** sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Mempunyai atau menguasai kantor dengan **alamat yang benar**, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
9. Dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai **perjanjian kerja sama kemitraan**

PERSYARATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE IV

Persyaratan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola :

1. Memiliki Surat Pengukuhan Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang;
2. Memiliki Struktur Organisasi/Pengurus;
3. Memiliki Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. Memiliki Sekretariat Dengan Alamat Yang Benar Dan Jelas Di Lokasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan; Dan/Atau
5. Memiliki Kemampuan Teknis Untuk Menyediakan Atau Mengerjakan Barang/Jasa Sejenis Yang Diswakelokalkan.

SPESIFIKASI TEKNIS/KAK & RAB

SPESIFIKASI TEKNIS/KAK

memuat antara lain:

- Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;
- Spesifikasi barang/jasa;
- Jangka waktu Swakelola;
- Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
- Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

terdiri dari:

- gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
- biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
- biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
- biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

PENYUSUNAN RAB

Swakelola Tipe I

- PA/KPA menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya masukan.

Dalam Pelaksanaan
Swakelola Terdapat
Kebutuhan

**PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA**

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENYUSUNAN RAB

Swakelola Tipe II

- K/L/PD Pelaksana Swakelola menyampaikan RAB.
- Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB.

K/L/PD Pelaksana Swakelola menerapkan tarif berdasarkan PNB

semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah dimasukan dalam Kontrak Swakelola

K/L/PD Pelaksana Swakelola tidak menerapkan tarif berdasarkan PNB

- a. Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dimasukan dalam Kontrak Swakelola; atau
- b. Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

Dalam Pelaksanaan Swakelola Terdapat Kebutuhan

**PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA**

PENYUSUNAN RAB

Swakelola Tipe III dan IV

- Ormas/Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola menyampaikan RAB.
- Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB.

Dalam Pelaksanaan
Swakelola Terdapat
Kebutuhan

**PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA**

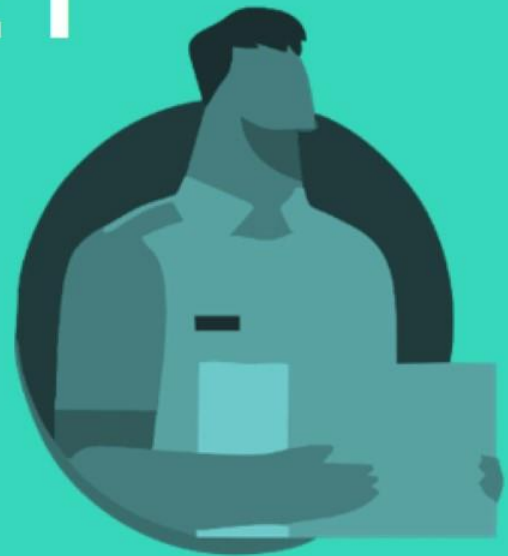
Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dimasukan dalam
Kontrak Swakelola

ATAU

Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK

SWAKELOLA TIPE I

Direncanakan, dilaksanakan dan
diawasi oleh K/L/PD
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN



PERSIAPAN PENGADAAN

Perencanaan Pengadaan

PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

NO.	KEGIATAN	PARA PIHAK	
		PENYUSUN	PENETAPAN
1.	Penetapan sasaran	Tim Persiapan	PA/KPA
2.	Penetapan Penyelenggara Swakelola	PPK	PA/KPA
3.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
4.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
6.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK

PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA

Perencanaan Pengadaan

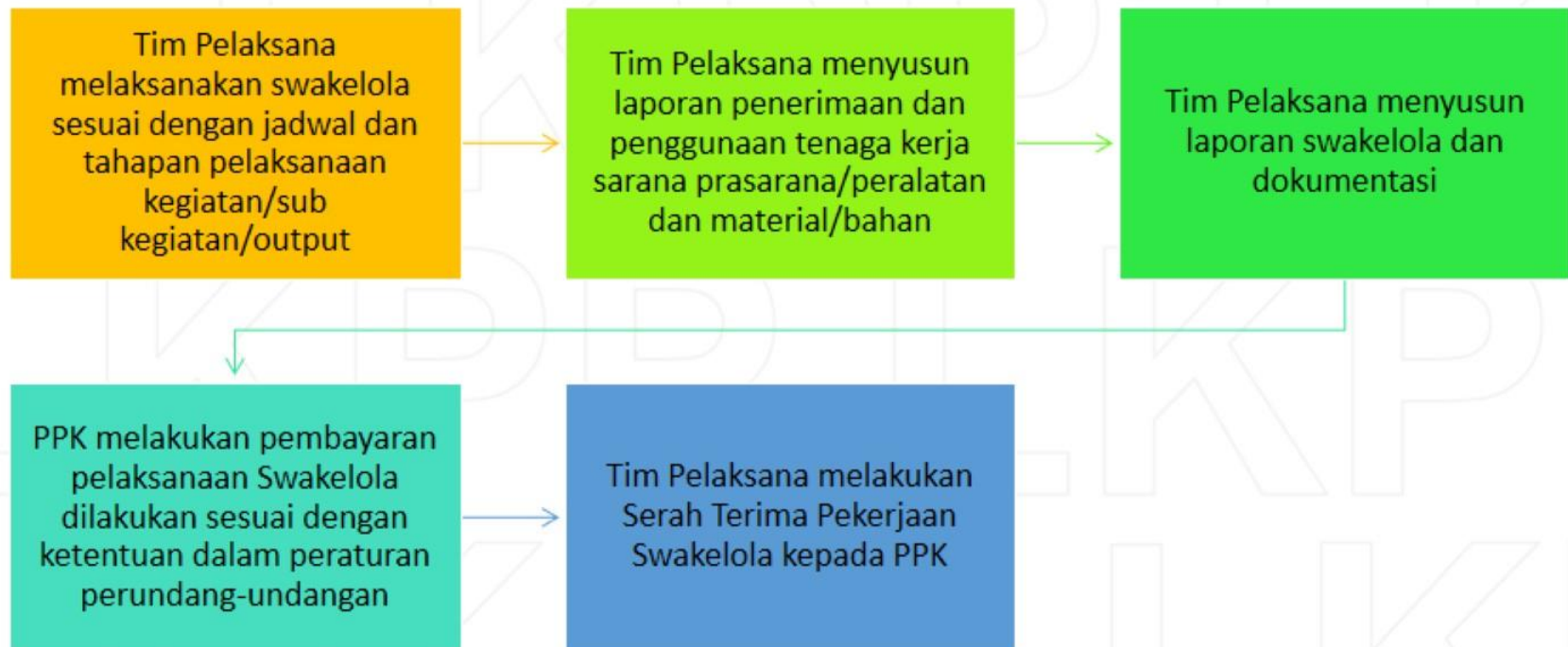
PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

- Tim Persiapan terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana.
- Tim Pelaksana terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau pegawai K/L/PD lain. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.
- Tim Pengawas terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran. Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber. **Tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.**

PELAKSANAAN



PENGAWASAN

Perencanaan Pengadaan

Persiapan

Pelaksanaan

PENGAWASAN

- Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a. **verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;**
 - b. **pengawasan teknis pelaksanaan** dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c. Pengawasan tertib **administrasi keuangan**.
- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan **rekomendasi kepada PPK**, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

SWAKELOLA TIPE II

Direncanakan dan diawasi oleh
K/L/PD penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh
K/L/PD PELAKSANA SWAKELOLA



PERSIAPAN PENGADAAN

Perencanaan Pengadaan

PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

NO.	KEGIATAN	PARA PIHAK	
		PENYUSUN	PENETAPAN
1.	Penetapan sasaran	Tim Persiapan	PA/KPA
2.	Kesepakatan Kerja Sama PA/KPA dengan K/L/PD lain Pelaksana Swakelola	PA/KPA penanggung jawab anggaran dan Pimpinan K/L/PD lain Pelaksana Swakelola	
3.	Penyelenggara swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas	PPK penanggung jawab anggaran	PA/KPA penanggung jawab anggaran
	- Tim Pelaksana	K/L/PD lain Pelaksana Swakelola	K/L/PD lain Pelaksana Swakelola
4.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
5.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
6.	Reviu Spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
7.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
8.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Tim Pelaksana	

PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA

Perencanaan Pengadaan

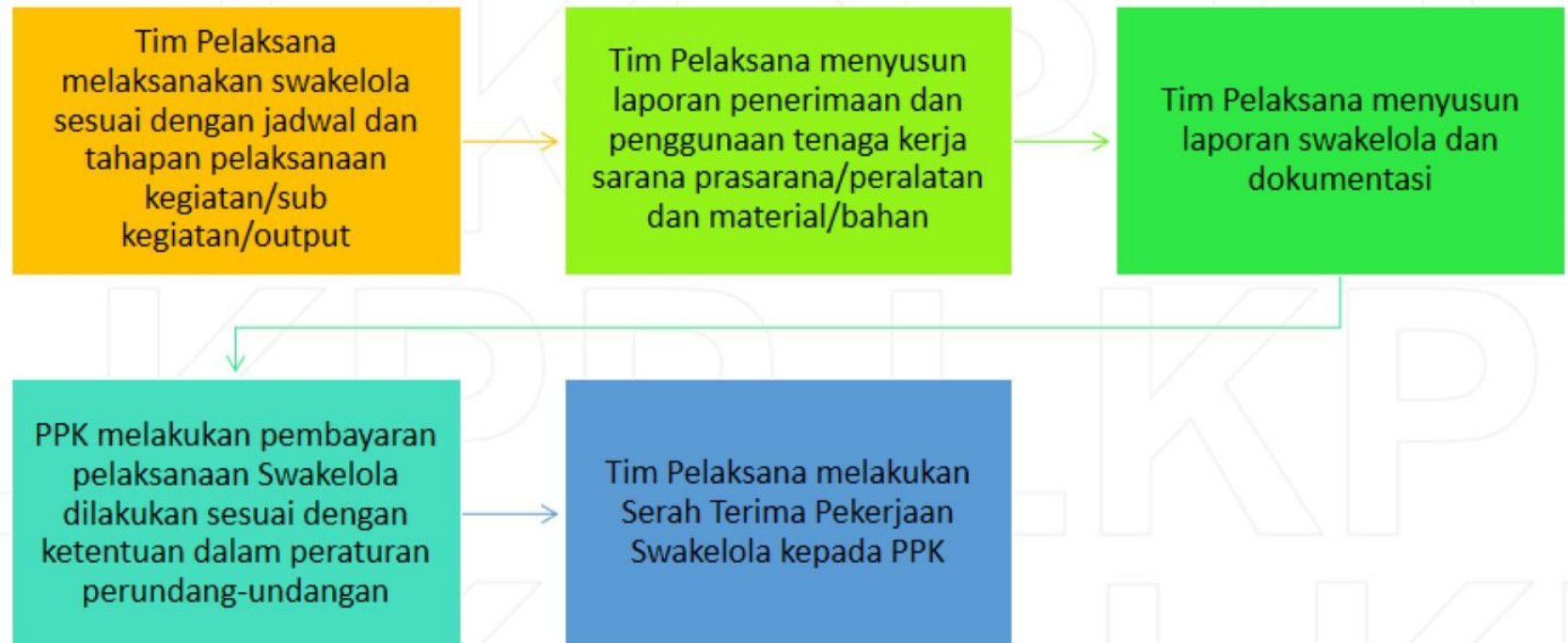
PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

- Tim Persiapan terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas.
- Tim Pelaksana terdiri dari pegawai K/L/PD lain pelaksana swakelola. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain pegawai K/L/PD pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.
- Tim Pengawas terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran.

PELAKSANAAN



Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

PENGAWASAN

Perencanaan Pengadaan

Persiapan

Pelaksanaan

PENGAWASAN

- Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a. **verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;**
 - b. **pengawasan teknis pelaksanaan** dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c. Pengawasan tertib **administrasi keuangan**.
- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan **rekomendasi kepada PPK**, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

SWAKELOLA TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh
K/L/PD penanggungjawab
anggaran dan dilaksanakan oleh
ORGANISASI KEMASYARAKATAN



PERSIAPAN PENGADAAN

Perencanaan Pengadaan

PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

NO.	KEGIATAN	PARA PIHAK	
		PENYUSUN	PENETAPAN
1.	Penetapan sasaran	Tim Persiapan	PA/KPA
2.	Penyelenggara swakelola: - Tim Persiapan dan Tim Pengawas	PPK penanggung jawab anggaran	PA/KPA penanggung jawab anggaran
	- Tim Pelaksana	Ormas	Pimpinan Ormas
3.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
4.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu Spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
6.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
7.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Pimpinan Ormas	

PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA

Perencanaan Pengadaan

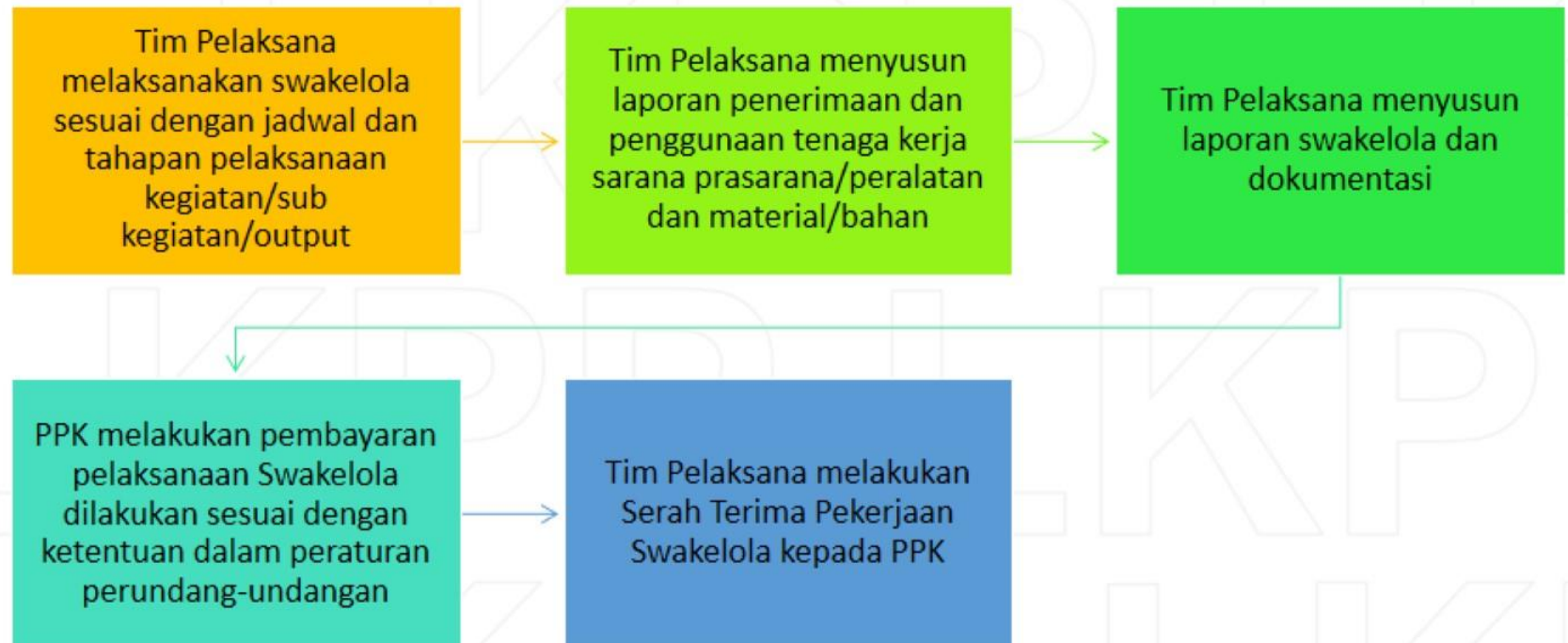
PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

- Tim Persiapan terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim Pengawas.
- Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, selain anggota Ormas pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.
- Tim Pengawas terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran.

PELAKSANAAN



Ormas Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

PENGAWASAN

Perencanaan Pengadaan

Persiapan

Pelaksanaan

PENGAWASAN

- Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a. **verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;**
 - b. **pengawasan teknis pelaksanaan** dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c. Pengawasan tertib **administrasi keuangan**.
- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan **rekomendasi kepada PPK**, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

SWAKELOLA TIPE IV

Direncanakan oleh K/L/PD
penanggungjawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan
KELOMPOK MASYARAKAT dan
dilaksanakan serta diawasi oleh
KELOMPOK MASYARAKAT



PERSIAPAN PENGADAAN

Perencanaan Pengadaan

PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

NO.	KEGIATAN	PARA PIHAK	
		PENYUSUN	PENETAPAN
1.	Penetapan sasaran	PPK	PA/KPA
2.	Penyelenggara swakelola: Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	Kelompok Masyarakat	Pimpinan Kelompok Masyarakat
3.	Rencana kegiatan	Tim Persiapan	PPK
4.	Jadwal pelaksanaan	Tim Persiapan	PPK
5.	Reviu Spesifikasi teknis/KAK	Tim Persiapan	PPK
6.	Reviu RAB	Tim Persiapan	PPK
7.	Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola	PPK dan Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola	

PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA

Perencanaan Pengadaan

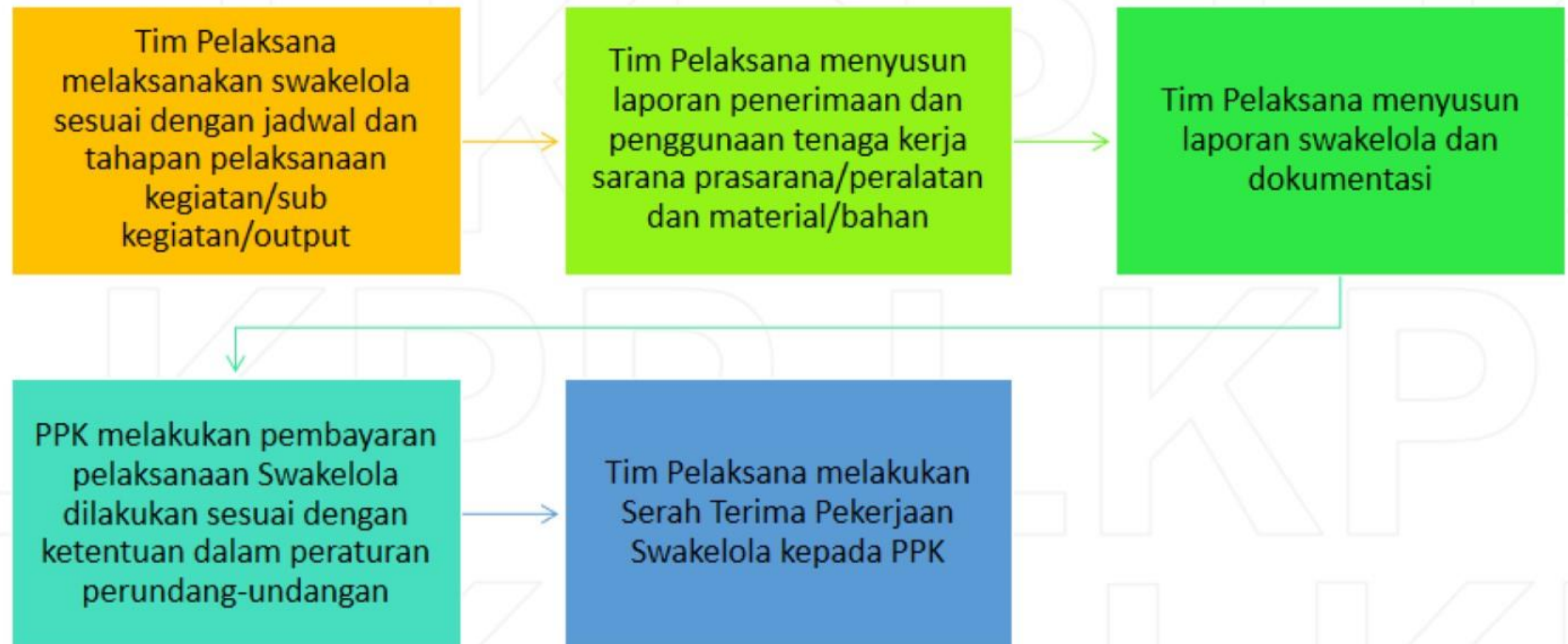
PERSIAPAN

Pelaksanaan

Pengawasan

- Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.
- Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
- PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan **pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.**

PELAKSANAAN



Ormas Pelaksana Swakelola pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

PENGAWASAN

Perencanaan Pengadaan

Persiapan

Pelaksanaan

PENGAWASAN

- Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a. **verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;**
 - b. **pengawasan teknis pelaksanaan** dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c. Pengawasan tertib **administrasi keuangan**.
- Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan **rekomendasi kepada PPK**, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Akhir Presentasi

TERIMA KASIH

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

www.lkpp.go.id